

UNIT PENGOLAH

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 55/TU.02.1/5207/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

- ABSTRAK** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Arsip dan ketersediaan informasi arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip;
 - b. bahwa ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui pemeliharaan arsip aktif yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada tiap pencipta Arsip;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2015, UU 7 Tahun 2017, UU Nomor 8 Tahun 2015, PKPU 11 Tahun 2014, PKPU Nomor 17 Tahun 2015, PKPU 17 Tahun 2016, PKPU 13 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03-Kpt/04/KPU/V/2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

1. Membentuk dan menetapkan Unit Pengolah dan Susunan Unit Pengolah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menetapkan tugas Unit Pengolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif;
 - b. Membuat daftar arsip aktif sesuai kode klasifikasi;
 - c. Melakukan alih media terhadap arsip aktif;
 - d. Memindahkan arsip aktif yang telah memasuki retensi inaktif berdasarkan jadwal Retensi Arsip kepada Unit Kearsipan;
 - e. Menyampaikan daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan.
 - f. Mengunggah daftar arsip aktif kedalam aplikasi arsip berbasis *website*.

- CATATAN** : Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 Mei 2021.